



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukabumi ini dimaksudkan sebagai media bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukabumi untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta sarana untuk evaluasi atas capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukabumi, baik keberhasilan maupun kegagalannya. Sebagai media pertanggungjawaban, laporan ini berisikan informasi tentang Renstra sebagai arah dalam pembuatan Rencana Kerja (Renja), maupun Akuntabilitas Kinerja untuk tahun 2023 sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan rencana tahun 2023.

Bagian Renstra akan menguraikan mengenai rencana strategis organisasi 2021-2026 yang meliputi pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan, serta rencana kerja organisasi tahun 2023. Sedangkan Bagian Akuntabilitas Kinerja akan menguraikan mengenai pengukuran kinerja, capaian kinerja organisasi tahun 2023, dan penjelasan capaian kinerja organisasi tahun 2023.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi kita bersama terutama seluruh pegawai pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukabumi dalam rangka *self evaluation* pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Palabuhanratu, Februari 2024

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN SUKABUMI,**

DRs. TRI ROMADHONO S

Pembina Tk.I IV/b

NIP. 1015 199311 1 002



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

Kata Pengantar..... i

Daftar Isi..... ii

Bab I PENDAHULUAN

1.1 Lata Belakang..... 1

1.2 Maksud dan Tujuan..... 2

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi..... 3

1.4 Struktur Organisasi..... 4

1.5 Sumber Daya..... 17

1.6 Sarana dan Prasarana..... 17

1.7 Landasan Hukum..... 23

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis..... 25

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023..... 32

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi..... 35

3.2 Kerangka Pengukuran Kinerja..... 35

BAB IV PENUTUP

4.1 Keberhasilan Kinerja..... 43

4.2 Kendala dan Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja..... 44

4.3 Strategi Pemecahan Masalah..... 44

4.4 Upaya yang Akan Ditempuh di Masa yang Akan Datang..... 45



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan / *disclosure* secara memadai atas hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Sesuai dengan pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tanggal 21 April 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dicantumkan bahwa setiap entitas Akuntabilitas Kinerja (Satuan Kerja, Unit Organisasi, Kementerian Negara / Lembaga) menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi wajib bagi seluruh Perangkat Daerah. Untuk itu diperlukan suatu pedoman atas tata cara penyusunan LKj yang memiliki muatan khusus Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang dapat dijadikan sebagai panduan bagi para pengelola LKj pada setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi. Setiap Perangkat Daerah menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukabumi disusun dengan berpedoman pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Sehingga sasaran, program dan indikator sertatarget kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukabumi pada Laporan Kinerja Tahun 2023 mengacu kepada sasaran, program, indikator dan target kinerja yang ditetapkan pada RPJMD Tahun 2021-2026.



1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan kinerja (LKj) disusun untuk memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden tersebut menekankan kepada semua instansi pemerintah untuk membuat laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat. Laporan kinerja instansi merupakan bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dan merupakan tahap akhir dalam suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

a). Maksud :

1. Menyediakan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukabumi dengan menggunakan pendekatan Kinerja yang diawali dengan pernyataan masalah dan target kinerja yang terukur, penetapan arah kebijakan teknis yang terfokus, lengkap dengan informasi mengenai lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
2. Menyediakan alat bantu dalam rangka memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukabumi atas pelaksanaan program dan kegiatan secara terukur.

b). Tujuan

1. Menjamin tersusunya rencana program berbasis kinerja yang berorientasi pada keamanan dan ketertiban Umum secara terukur;
2. Menjamin konsistensi perencanaan teknis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukabumi dengan arahan strategis Visi dan Misi pasangan Bupati – Wakil Bupati sebagaimana dijabarkan dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi;
3. Memudahkan penyusunan dan kinerja yang terukur, baik dalam bentuk LAKIP maupun dalam Penyusunan laporan Pertanggung jawaban Kepala Daerah.



1.3. Tugas Pokok dan fungsi

a. Tugas Pokok

Badan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan daerah di bidang pembinaan kesatuan bangsa dan politik.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kesbangpol mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Kesekretariatan, Bidang Kewaspadaan Dini Daerah, Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Bidang Politik Dalam Negeri, kelompok jabatan fungsional dan unit kerja lainnya di lingkungan Badan;
- d. pembinaan administrasi di lingkungan Badan;
- e. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- f. Pembina penyelenggaraan pelayanan publik di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- g. pengkoordinasian penyusunan RPJMD dan RPJP;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;
- i. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas Urusan yang dilaksanakan



1.4 Struktur Organisasi

1. Gambaran Umum Organisasi

1.1 Kedudukan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 95 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Kabupaten Sukabumi, bahwa Badan merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang melaksanakan urusan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

1.3. Susunan Organisasi Badan dan Tupoksi

- (1) Susunan organisasi Badan terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Keuangan;
 2. Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi;
 3. Sub Koordinator Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, membawahkan:
 1. Sub Koordinator Penanganan Konflik; dan
 2. Sub Koordinator Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
 - d. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama, membawahkan:
 1. Sub Koordinator Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
 2. Sub Koordinator Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama;
 - e. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahkan:
 1. Sub Koordinator Politik Dalam Negeri; dan
 2. Sub Koordinator Organisasi Kemasyarakatan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Badan

Pasal 4

- (1) Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik.



- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Kesekretariatan, Bidang Kewaspadaan Dini Daerah, Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Bidang Politik Dalam Negeri, kelompok jabatan fungsional dan unit kerja lainnya di lingkungan Badan;
 - d. pembinaan administrasi di lingkungan Badan;
 - e. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - f. Pembina penyelenggaraan pelayanan publik di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - g. pengkoordinasian penyusunan RPJMD dan RPJP;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;
 - i. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Badan di bidang kesekretariatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat;
 - b. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang Umum dan Kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi;
 - c. pengkajian bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi di bidang kesekretariatan;
 - d. pelayanan administratif kepada unit organisasi di lingkungan Badan;
 - e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Bidang di Lingkungan Badan;
 - f. pengkajian bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi di bidang kesekretariatan;
 - g. pengkajian dan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan;



- h. pengkajian dan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan;
 - i. pengkajian dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan;
 - j. pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Badan;
 - k. pembinaan kesejahteraan pegawai di lingkungan Badan;
 - l. penanggungjawab penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Badan;
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - n. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - o. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - p. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat membawahkan:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
- (5) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang Umum dan Kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data di bidang Umum dan Kepegawaian;
 - b. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan di bidang umum dan kepegawaian;
 - d. pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengadaan barang dan perlengkapan;
 - e. pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan barang, perlengkapan dan kerumahtanggaan;
 - f. penyusunan bahan neraca barang milik daerah di lingkungan Badan;
 - g. pelaksanaan tugas kehumasan dan protokol di lingkungan Badan;
 - h. pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan;
 - i. pengelolaan kepegawaian;
 - j. pelaksanaan analisis kebutuhan pegawai di lingkungan Badan;
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - l. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;



- m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - n. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian Keuangan;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data di bidang keuangan;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data penyusunan anggaran di lingkungan Badan;
 - d. pembinaan dan fasilitasi teknis keuangan di lingkungan Badan;
 - e. penyusunan laporan keuangan Badan;
 - f. pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai di lingkungan Badan;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang perencanaan dan evaluasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data bahan penyusunan rencana dan evaluasi;
 - c. `pembinaan dan fasilitasi teknis penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi di bidang keuangan Badan;
 - d. penyajian dan pengelolaan data dan informasi rencana dan program kerja Badan;
 - e. penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan;
 - f. penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan;



- g. penyiapan bahan dan penyusunan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan;
 - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
 - i. penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana dan pelayanan publik di lingkungan Badan;
 - j. pengelolaan data dan informasi di lingkungan Badan;
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - l. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - n. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Bidang Kewaspadaan Dini Daerah

Pasal 9

- (1) Bidang Kewaspadaan Dini Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Kewaspadaan Dini Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Badan di bidang kewaspadaan dini daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Kewaspadaan Dini Daerah mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Kewaspadaan Dini Daerah;
 - b. pengkoordinasian kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan di bidang kewaspadaan dini daerah;
 - c. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan evaluasi di bidang kewaspadaan dini daerah;
 - d. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang kerjasama intelkam dan pengawasan orang asing; dan bidang penanganan konflik dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Kepercayaan;
 - e. pengkoordinasian program mediasi, komunikasi dan fasilitasi terhadap kerjasama intelkam dan pengawasan orang asing;
 - f. pengkoordinasian program mediasi, komunikasi dan fasilitasi terhadap penanganan konflik dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Kepercayaan;
 - g. pelaksanaan fungsi lain terkait dengan tugas dan fungsinya;
 - h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - i. pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.



- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Kewaspadaan Dini Daerah membawahkan:
 - a. Sub Bidang Kerjasama Intelkam dan Pengawasan Orang Asing; dan
 - b. Sub Bidang Penanganan Konflik dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Kepercayaan
- (5) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Kerjasama Intelkam dan Pengawasan Orang Asing mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Kewaspadaan Dini Daerah di bidang kerjasama intelkam dan pengawasan orang asing.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Kerjasama Intelkam dan Pengawasan Orang Asing mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bidang Kerjasama Intelkam dan Pengawasan Orang Asing;
 - b. penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi di bidang Kerjasama Intelkam dan Pengawasan Orang Asing;
 - c. Pelaksanaan program, mediasi, komunikasi dan fasilitasi kerjasama intelkam dan pengawasan orang asing;
 - d. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan kerjasama intelkam dan orang asing;
 - e. Pelaksanaan monitoring penyelenggaraan fasilitasi kerjasama intelkam dan orang asing;
 - f. Pelaksanaan bahan analisa, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang kerjasama intelkam dan orang asing;
 - g. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Penanganan Konflik dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Kepercayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Kewaspadaan Dini Daerah di bidang penanganan konflik dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Kepercayaan.



- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penanganan Konflik dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Kepercayaan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bidang Penanganan Konflik dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Kepercayaan;
 - b. penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi di bidang penanganan konflik dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Kepercayaan;
 - c. Pelaksanaan program, mediasi, komunikasi dan fasilitasi penanganan konflik dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Kepercayaan;
 - d. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan penanganan konflik dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Kepercayaan;
 - e. pelaksanaan monitoring penyelenggaraan penanganan konflik dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Kepercayaan;
 - f. pelaksanaan bahan analisa, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penanganan konflik dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Kepercayaan;
 - g. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaantugas; dan
 - j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ormas

Pasal 12

- (1) Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ormas dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ormas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Badan di bidang pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan dan ormas.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ormas mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ormas;



- b. pengkoordinasian kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan di bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan; dan bidang organisasi kemasyarakatan;
 - c. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan evaluasi di bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan; dan bidang organisasi kemasyarakatan;
 - d. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan; dan bidang organisasi kemasyarakatan;
 - e. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - f. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - h. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ormas membawahkan:
- a. Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
 - b. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.
- (5) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ormas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan dibidang pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - c. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan evaluasi dibidang pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - d. pelaksanaan pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - e. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan dibidang pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - f. pelaksanaan monitoring penyelenggaraan dibidang pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - g. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - h. pelaksanaan pengkoordinasian dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.



- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Organisasi Kemasayarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ormas..
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Organisasi Kemasayarakat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bidang Bidang Organisasi Kemasayarakatan;
 - b. pengkoordinasian kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan dibidang organisasi kemasayarakat;
 - c. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan evaluasi dibidang organisasi kemasayarakat;
 - d. pelaksanaan pembinaan organisasi kemasayarakatan;
 - e. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan dibidang organisasi kemasayarakatan;
 - f. pelaksanaan monitoring penyelenggaraan dibidang organisasi kemasayarakatan;
 - g. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kelima
Bidang Politik Dalam Negeri**

Pasal 15

- (1) Bidang Politik Dalam Negeri dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Badan di bidang politik dalam negeri.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Politik Dalam Negeri;



- b. pengkoordinasian kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan dibidang fasilitasi partai politik dan pemilihan umum;
 - c. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaandan evaluasi di bidang politik dalam negeri; dan bidang fasilitasi partai politik dan pemilu;
 - d. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang politik dalam negeri; dan bidang fasilitasi partai politik dan pemilu;
 - e. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - f. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - h. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Politik Dalam Negeri dibantu oleh :
- a. Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilihan Umum; dan
 - b. Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan dan Pendidikan Budaya Politik;
- (5) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilihan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi bidang politik dalam negeri.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilihan Umum mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilihan Umum;
 - b. penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan dibidang fasilitasi partai politik dan pemilihan umum;
 - c. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan evaluasi dibidang fasilitasi partai politik dan pemilihan umum;
 - k. pelaksanaan penyelenggaraan fasilitasi partai politik dan pemilihan umum;
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - g. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 17

- (1) Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan dan Pendidikan Budaya Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang politik dalam negeri.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan dan Pendidikan Budaya Politik mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan dan Pendidikan Budaya Politik;
 - b. penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan dibidang Fasilitasi Kelembagaan dan Pendidikan Budaya Politik;
 - c. pelaksanaan penyelenggaraan fasilitasi kelembagaan dan pendidikan budaya politik;
 - d. pelaksanaan fasilitasi kelembagaan dan pendidikan budaya politik;
 - e. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - f. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaantugas; dan
 - h. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Badan

Pasal 28

- (1) Pada Badan dapat dibentuk UPTB.
- (2) UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, nomenklatur, tugas pokok, fungsi, uraian tugas, tata kerja Unit Pelaksana Teknis Badan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 19

Pada Badan dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 20

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja Perangkat Daerah.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukabumi berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Peraturan Daerah Nomor: 25 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
3. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 05 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukabumi.

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana bagan berikut :





1.5 Sumber Daya

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukabumi akan selalu berusaha untuk memfasilitasi, koordinasi, konsultasi, supervisi, verifikasi dan mediasi terhadap sumberdaya yang ada dalam ruang lingkup bidang dan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik, antara lain :

Sumber daya manusia (SDM) aparatur merupakan hal penting dalam peningkatan kinerja maupun penempatan personil guna mendukung keberhasilan suatu SKPD.

No	JABATAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2023
1	Esselon II	0	0	0	1	1	1	1
2	Eselon III	1	1	1	4	4	4	4
3	Esselon IV	3	3	3	9	8	9	9
4	Pelaksana	1	1	1	9	9	9	10

Sumber Daya Manusia Berdasarkan Status Kepegawaian

1.6 Sarana dan Prasarana

Sarana prasarana penunjang yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukabumi berdasarkan kondisi akhir bulan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:



KABUPATEN SUKABUMI
DAFTAR ASET TETAP
PERALATAN DAN MESIN
TAHUN ANGGARAN 2020
PER 31-Des-2020

Provinsi : JAWA BARAT
Kab./Kota : KABUPATEN SUKABUMI
Bidang : Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Unit Organisasi : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
U P B : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	241	2.719.755.666,22
	Alat-alat Angkutan	19	1.648.815.786,04
	- Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	7	1.343.162.895,00
	- Pick Up	1	77.000.000,00
	- Sepeda Motor	11	228.652.891,04
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	193	945.209.241,63
	- Mesin Absen (Time Recorder)	1	4.950.000,00
	- Lemari Besi	10	44.821.100,00
	- Rak Kayu	2	4.500.000,00
	- Filling Besi/Metal	4	7.354.550,00
	- Band Kas	1	1.628.900,00
	- Lemari Kaca	1	4.880.000,00
	- Alat Penghancur Kertas	3	9.054.000,00
	- Overhead Projektor	1	4.560.000,00
	- Lemari Kayu	1	600.000,00
	- Meja Tulis	3	9.225.000,00
	- Meja Resepsion	1	8.315.000,00
	- Kursi Tamu	3	15.355.000,00
	- Kursi Putar	10	18.110.000,00
	- Kursi Lipat	5	1.535.000,00
	- Meja Komputer	3	1.267.500,00
	- Meja Biro	10	26.960.000,00
	- Sofa	1	6.930.000,00
	- Mesin Penghisap Debu	1	2.300.000,00
	- Lemari Es	2	3.143.750,00
	- AC Unit	2	11.856.000,00
	- Televisi	6	43.600.931,43
	- Sound System	2	3.835.000,00
	- Tangga Aluminium	1	1.899.000,00
	- P.C Unit	12	135.083.137,54
	- Laptop	20	282.290.922,86
	- Note Book	2	26.550.000,00
	- Printer	2	1.600.000,00
	- Printer	27	59.734.572,48
	- Scanner	1	2.000.000,00
	- External	9	10.785.088,78
	- UPS / Stabilizer	2	6.823.488,54
	- Fingerprint Scanner	1	5.070.000,00
	- Server	1	59.800.000,00
	- Peralatan Jaringan Lain-lain	1	5.000.000,00
	- Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	7.720.000,00
	- Meja Kerja Pejabat Eselon III	4	11.255.000,00
	- Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	2.602.200,00
	- Meja Kerja Pegawai Non Struktural	7	23.650.000,00
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2	3.477.500,00
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	14	29.350.000,00
	- Kursi Rapat Pejabat Eselon II	1	1.163.500,00
	- Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	1	5.865.000,00
	- Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Lain-lain	1	3.088.500,00
	- Lemari Buku untuk Perpustakaan	2	5.015.000,00
	- Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	5	15.615.500,00
	- Buffet Kayu	2	4.989.100,00
	Alat Studio dan Alat Komunikasi	27	118.730.638,55

DAFTAR ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN

Halaman 1 dari 2

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



KABUPATEN SUKABUMI DAFTAR ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN

TAHUN ANGGARAN 2020

PER 31-Des-2020

Provinsi : JAWA BARAT
 Kab./Kota : KABUPATEN SUKABUMI
 Bidang : Bidang Ketertraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
 Unit Organisasi : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Sub Unit Organisasi : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 U P B : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	NAMA BARANG	ALAMAT / LOKASI	LUAS (M2)	NILAI (Rp.)
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl.Jejaway-Palabuhanratu	448,00	486.796.800,00
				486.796.800,00
				486.796.800,00
TOTAL				486.796.800,00



KABUPATEN SUKABUMI DAFTAR ASET TETAP ASET TETAP LAINYA

TAHUN ANGGARAN 2020

PER 31-Des-2020

Provinsi : JAWA BARAT
 Kab./Kota : KABUPATEN SUKABUMI
 Bidang : Bidang Ketenraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
 Unit Organisasi : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Sub Unit Organisasi : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 U P B : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	155.882.000,00
	Aset Renovasi	1	155.882.000,00
	- Aset Renovasi	1	155.882.000,00
TOTAL		1	155.882.000,00



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) BPERALATAN DAN MESIN

Provinsi : PROVINSI JAWA BARAT
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
Bidang : Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Unit Organisasi : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
U P B : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
NO. KODE LOKASI : 12.10.16.18.02.80.01.01

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pembelian	Pabrik	Rangka	Nomor Mesin	Polisi	BPKB	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	02.06.01.04.003	Rak Kayu	0001	Rak /Tekas Arsip		Kayu	1980						Pembelian	1.500,00	Rak /Tekas Arsip
2	02.06.01.01.001	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	0001	Oliveti / Mesin Tik		Besi	1982						Pembelian	2.000,00	Mesin Tik
3	02.06.02.01.001	Lemari Kayu	0001	Lemari Arsip		Kayu	1982						Pembelian	400,00	Lemari Arsip
4	02.06.02.01.031	Kursi Biasa	0001	Kursi Biasa		Kayu/ Rota	1982						Pembelian	250,00	Kursi Biasa
5	02.06.02.01.001	Lemari Kayu	0002	Lemari Arsip		Kayu	1984						Pembelian	300,00	Lemari Arsip
6	02.06.02.01.001	Lemari Kayu	0003	Lemari Arsip		Kayu	1985						Pembelian	150,00	Lemari Arsip
7	02.06.01.01.001	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	0002	Alder / Mesin Tik		Besi	1987						Pembelian	800,00	Mesin Tik
8	02.06.01.04.004	Filling Besi/Metal	0002	Ecatec/Elite / Filling Cabinet		Besi	1987						Pembelian	1.800,00	Filling Cabinet
9	02.06.02.01.011	Meja Tulis	0001	Meja Tulis		Kayu	1989						Pembelian	600,00	Meja Tulis
10	02.06.02.01.011	Meja Tulis	0002	Meja Tulis		Kayu	1992						Pembelian	1.125,00	Meja Tulis
11	02.06.02.01.028	Kursi Tamu	0001	Kursi Tamu/Size		Kayu/ Busa	1997						Pembelian	2.000,00	Kursi Tamu/Size
12	02.06.01.04.004	Filling Besi/Metal	0003	Bostinco / Filling Cabinet		Besi	1998						Pembelian	600,00	Filling Cabinet
13	02.06.01.01.001	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	0003	Mesin Tik		Besi	1999						Pembelian	2.000,00	Mesin Tik
14	02.06.02.01.037	Meja Komputer	0001	Meja Komputer		Kayu /Harb	1999						Pembelian	1.500,00	Meja Komputer
15	02.06.02.06.003	Televi	0001	Poltron /Fuji Elec / Televi		Plastik /K	1999						Pembelian	2.500,00	Televi
16	02.07.02.01.011	Pesawat Telephone	0001	Pesawat Telepon		Fiber	1999						Pembelian	1.000,00	Pesawat Telepon
17	02.07.02.01.011	Pesawat Telephone	0002	Telephone		Fiber	1999						Pembelian	1.000,00	Telephone
18	02.06.02.01.001	Lemari Kayu	0004	Lemari Arsip		kayu	2000						Pembelian	600,00	Lemari Arsip
19	02.06.01.04.003	Rak Kayu	0002	Rak /Tekas Arsip		Kayu	2001						Pembelian	3.000,00	Rak /Tekas Arsip
20	02.06.01.04.004	Filling Besi/Metal	0004	Brother/Ecatec / Filling Cabinet		Besi	2001						Pembelian	1.500,00	Filling Cabinet
21	02.06.02.06.039	Dispenser	0001	Sansu /intra / Dispenser		Plastik	2001						Pembelian	1.200,00	Dispenser
22	02.03.01.03.002	Pick Up	0001	Toyota Kijang PU, Flat De / Kend. Roda 4	1781	Besi	2003	MHF 31 KF 60300273	7 KO 658467	F 8136 U	C-6821027		Pembelian	77.000,00	MHF 31KF60300;
23	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	0004	Honda Win/MCB / Sepeda Motor	97	Besi	2003	MH 1 HABD 143 K 006;	HABDE 1005955	F 3563 U			Pembelian	7.700,00	MH1MABD143 K 1
24	02.06.02.01.011	Meja Tulis	0003	Meja Tulis		Kayu	2003						Pembelian	7.500,00	Meja Tulis
25	02.06.02.06.004	Cassette Recorder	0001	Nyoco / Tape Perekam		Plastik	2003						Pembelian	3.000,00	Tape Perekam
26	02.06.01.05.040	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	0001	-		-	2006						Pembelian	0,02	-
27	02.03.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	0006	Suzuki APV / GE F2F M/T	1493	Besi	2007	MHYGDN41V7J15770	G15AID162087	F 250 U	E 6766993 H		Pembelian	98.000,00	PENETAPAN PEN
28	02.06.01.05.028	Overhead Projektor	0001	Optical		Plastik	2007						Pembelian	7.000,00	LCD Projektor
29	02.06.02.01.034	Kursi Lipat	0002	Bigstar		Plastik	2007						Pembelian	1.400,00	Kursi lipat
30	02.06.02.06.003	Televi	0002	Sony		Campuran	2007						Pembelian	3.000,00	Tevisi 21 Inchl
31	02.06.02.06.039	Dispenser	0002	Kirin		Plastik	2007						Pembelian	2.000,00	Dispenser
32	02.06.04.01.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	0001	Solid / -		Kayu	2007						Pembelian	3.850,00	Meja Kerja
33	02.06.04.07.006	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	0001	VIP / -		Besi	2007						Pembelian	2.700,00	Lemari Arsip Besi
34	02.06.02.01.037	Meja Komputer	0003 s/d 0005	RB 362		Kayu	2008						Pembelian	1.267,50	
35	02.06.03.05.007	External	0001 s/d 0004	Maxtor / Memory External		Plastik	2008						Pembelian	3.000,00	Memory External
36	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	0008	Honda GL 150 / GL 150 D	160	Besi	2009	MH1K11179K24087	KC11E1243200	F 5187 U	G-0713553		Pembelian	19.000,00	Mutasi Aset Ex Bl
37	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	0009	Honda GL 160 / GL 160 D	160	besi	2009	MG1K1119K23005	KC11E1232817	F 5185 U	G-0713551		Pembelian	19.000,00	Mutasi aset dari r
38	02.06.01.04.001	Lemari Besi	0007	Ichiban / DT 091- one		Plat Baja	2009						Pembelian	26.000,00	Mutasi aset dari r
39	02.06.01.04.004	Filling Besi/Metal	0005	VIP / L-884		plat besi	2009						Pembelian	2.654,55	Mutasi aset dari r
40	02.06.01.04.004	Filling Besi/Metal	0006	Brother / L-884		plat besi	2009						Pembelian	2.600,00	Mutasi aset dari r
41	02.06.02.01.030	Kursi Putar	0001	-		besi/bus	2009						Pembelian	1.257,52	Mutasi aset dari r
42	02.06.02.01.034	Kursi Lipat	0003	Chisote		besi	2009						Pembelian	307,00	Mutasi aset dari l
43	02.06.02.01.034	Kursi Lipat	0004	chisote		besi	2009						Pembelian	307,00	Mutasi aset dari
44	02.06.02.01.034	Kursi Lipat	0005 s/d 0008	chisote		besi	2009						Pembelian	1.228,00	Mutasi aset dari r
45	02.06.02.01.034	Kursi Lipat	0009	chisote		besi	2009						Pembelian	307,00	mutasi aset dari

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/ cc	Bahan	Tahun Pembelian	Pabrik	Rangka	Nomor Mesin	Polisi	BPKB	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
46	02.06.02.01.034	Kursi Lipat	0010 s/d 0011	chisote		besi	2009						Pembelian	614,00	Mutasi aset dari
47	02.06.02.01.034	Kursi Lipat	0012	chisote		besi	2009						Pembelian	307,00	Mutasi aset dari
48	02.06.02.01.037	Meja Komputer	0007	-		Kayu	2009						Pembelian	440,00	Mutasi aset dari
49	02.06.02.04.001	Lemari Es	0002	Toshiba		Plat besi	2009						Pembelian	1.400,00	Mutasi aset dari
50	02.06.02.06.003	Televisi	0005	LG / Layar Datar		Plastik	2009						Pembelian	1.600,00	Mutasi aset dari
51	02.06.02.06.012	Wireless	0001	-		-	2009						Pembelian	6.000,00	Mutasi aset dari
52	02.06.02.06.018	Unit Power Supply	0006	Positron / Positron 600		Fiber	2009						Pembelian	640,00	
53	02.06.02.06.039	Dispenser	0003	Sanyo		plastik	2009						Pembelian	2.200,00	Mutasi aset dari
54	02.06.02.06.049	Handy Cam	0002	Sony		Plastik	2009						Pembelian	7.911,00	Mutasi aset dari
55	02.06.03.02.001	P.C Unit	0003	Compaq		Plastik	2009						Pembelian	10.000,00	Komputer Pentium
56	02.06.03.02.001	P.C Unit	0005	LG / LG Core 2 Duo		Plastik	2009						Pembelian	8.500,00	Mutasi Aset Dari
57	02.06.03.02.003	Note Book	0007	Toshiba / core 2 Duo		plastik	2009						Pembelian	13.550,00	Mutasi aset dari
58	02.06.03.05.004	Scanner	0001	Canon/4400 F A4 / 4800		Plastik	2009						Pembelian	1.719,00	Mutasi aset dari
59	02.06.03.05.010	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	0004	Web Houseing		Plastik	2009						Pembelian	2.000,00	Satu Paket Web I
60	02.06.03.05.010	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	0005	Design Web		Plastik	2009						Pembelian	6.000,00	Satu Paket Desig
61	02.06.03.06.004	Modem	0001	-		Plastik	2009						Pembelian	7.000,00	Jaringan Internet
62	02.06.04.01.005	Meja Kerja Pejabat Eselon III	0001	-		Kayu	2009						Pembelian	2.150,00	Mutasi aset dari
63	02.06.04.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	0001	-		-	2009						Pembelian	2.602,20	Mutasi aset EX BI
64	02.06.04.03.005	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	0001	-		Busa/Plastik	2009						Pembelian	1.332,50	mutasi aset dari
65	02.06.04.03.006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	0001	-		-	2009						Pembelian	415,00	Mutasi aset ex BI
66	02.06.04.04.004	Kursi Rapat Pejabat Eselon II	0001	-		-	2009						Pembelian	1.163,50	Mutasi aset dari
67	02.06.04.06.005	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	0001	-		Busa/Plastik	2009						Pembelian	5.865,00	Mutasi aset dari
68	02.06.04.06.011	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Lain-lain	0001	-		Busa	2009						Pembelian	3.088,50	Mutasi aset dari
69	02.06.04.07.005	Lemari Buku untuk Perpustakaan	0001	-		Kayu	2009						Pembelian	2.015,00	Mutasi aset dari
70	02.06.04.07.007	Buffet Kayu	0001	-		kayu	2009						Pembelian	2.219,10	mutasi aset dari
71	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	0005	HONDA / CS 1 (ONE)		Besi	2010	MH 1 JBA 111 AK 1241	JBA 1E 1123069	F 5352 U			Pembelian	16.400,00	
72	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	0006	HONDA / CS 1 (ONE)	125	Besi	2010	MH1JBA111AK12435	JBA1E1123277	F 5351 U	H-O 7497530		Pembelian	16.400,00	
73	02.06.01.04.001	Lemari Besi	0001 s/d 0003	VIP			2010						Pembelian	4.500,00	
74	02.06.01.04.006	Band Kas	0001	DAICHIBAN / DL0837385			2010						Pembelian	1.628,90	
75	02.06.02.06.008	Sound System	0001	CORES / Cas-16			2010						Pembelian	1.000,00	
76	02.06.03.02.003	Note Book	0005 s/d 0006	Toshiba Satellite / U 505-S200			2010						Pembelian	24.000,00	
77	02.07.01.01.040	Microphone/Wireless Mic	0001	CORES / MW-111			2010						Pembelian	300,00	
78	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	0007	HONDA / HONDA MEGA PRO STD	160CC	Besi	2011	MH 1 KC 11127 K 114	KC 11 E 1116748	F 4279 U			Pembelian	16.400,00	PENETAPAN PEN
79	02.06.01.04.001	Lemari Besi	0004 s/d 0006	VIP / -			2011						Pembelian	4.800,00	
80	02.07.02.01.020	Facsimile	0002	Panasonic / KX-F7987			2011						Pembelian	3.500,00	
81	02.03.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	0007	Toyota / Avanza	1495	Besi	2012	MHFM1BA3J9K14377	DD93723	F 272 U		782632-H	Pembelian	142.150,00	Penetapan pengr
82	02.03.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	0008	Toyota / Avanza/Veloz	1495 cc	Besi	2012	MHKM1CA4JCK00897	DCT8060	F 1517 U		I-11181270	Pembelian	173.000,00	Aset/Gandi Lesm
83	02.03.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	0010	Toyota / Avanza/Veloz	1495 cc	Besi	2012	MHKM1CA4JCK01044	DCU6252	F 1516 U		I-11181272	Pembelian	173.000,00	Akuntans/Dendri
84	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	0010	Honda / NF12A1CF MT	125	Besi	2012	MH1JBG116CK03374	JBG1E1032905	F 5905 U		I-09185429	Pembelian	16.385,00	
85	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	0011	Honda / NF12A1CF MT	125	Besi	2012	MH1JBG118CK03328	JBG1E1032174	F 5906 U		I-09185430	Pembelian	16.385,00	
86	02.06.01.04.001	Lemari Besi	0008 s/d 0009	Vip			2012						Pembelian	5.272,60	
87	02.06.01.05.028	Overhead Projektor	0002	Infocus			2012						Pembelian	4.560,00	
88	02.06.02.04.001	Lemari Es	0003	Toshiba			2012						Pembelian	1.743,75	
89	02.06.03.02.002	Laptop	0001	Acer			2012						Pembelian	10.395,00	
90	02.06.03.02.003	Note Book	0009	Toshiba / Satellite DR4			2012						Pembelian	12.375,00	Pembelian ABT
91	02.06.03.05.002	Monitor	0001	LG			2012						Pembelian	1.560,00	
92	02.06.03.05.003	Printer	0017	Epson / T13			2012						Pembelian	1.960,00	Pembelian ABT
93	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	0012	Kawasaki / KLX Trail	150	Besi	2013	MH4XL150CDKP9079	LX150CEPD8447	F 6491 U		K-12621717	Pembelian	24.820,00	Sepeda Motor Ka
94	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	0013	Honda Vario / Techno CBS	125	Besi	2013	MH1JFF113DK26412	JFF1E1264281	F 6407 U		K-12621569	Pembelian	16.845,00	Sepeda Motor Hc
95	02.06.01.03.015	Alat Penggandaan Lain-lain	0001	Brother / MFC-36710DW			2013						Pembelian	5.568,00	Foto Copy Scan E
96	02.06.01.05.005	Alat Penghancur Kertas	0002	Secure / Maxi 34 CC			2013						Pembelian	4.132,00	Alat Penghancur
97	02.06.02.06.018	Unit Power Supply	0009 s/d 0010	ICA / 2 KPA/2000 Ampere			2013						Pembelian	5.900,00	Unit Power Suppl
98	02.06.03.02.002	Laptop	0002 s/d 0003	Toshiba / Satellite L-840 Core i5			2013						Pembelian	24.242,00	Laptop Toshiba S
99	02.07.02.01.020	Facsimile	0003	Brother / MFC-3430W			2013						Pembelian	2.900,00	Facsimile Brother
100	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	0017	Kawasi KLX 150S / Trail	144cc	Besi	2014	MH4XL150CCPK6031	LX 150CEP94297	F 6019 U		J-03611878	Pembelian	23.102,50	Penetapan Kemb
101	02.06.01.04.001	Lemari Besi	0010 s/d 0011	VIP			2014						Pembelian	5.848,50	Lemari Besi
102	02.06.02.06.018	Unit Power Supply	0011 s/d 0012	ICHA / 2 KPA/2000Ampere			2014						Pembelian	7.400,00	Unit Power Suppl
103	02.06.03.02.001	P.C Unit	0006	Asus / Power Up Unique Series			2014						Pembelian	10.700,00	P.C Unit
104	02.06.03.02.002	Laptop	0004	Toshiba / Satellite C40-A			2014						Pembelian	15.141,00	Laptop
105	02.06.03.04.008	Printer	0001 s/d 0002	Canon / IP 2770 Series			2014						Pembelian	1.600,00	Printer
106	02.07.01.01.083	Camera Digital	0002	Nikon / DS-100 18-55 Vr Kit			2014						Pembelian	8.600,00	Camera Digital
107	02.06.02.01.028	Kursi Tamu	0002	-			2015						Pembelian	3.500,00	Kursi Tamu
108	02.06.03.02.001	P.C Unit	0007	Asus			2015						Pembelian	10.600,00	Personal Komput
109	02.06.03.02.002	Laptop	0005 s/d 0007	Toshiba			2015						Pembelian	36.150,00	Laptop
110	02.06.03.05.003	Printer	0020 s/d 0023	Epson / L 120			2015						Pembelian	7.800,00	Printer
111	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	0014	YAMAHA / X-Ride	115	Besi	2016	MH32BU004G327541	2BU-275431	F 2236 V		M-06634391	Pembelian	15.093,11	KEPUTUSAN PEN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/ cc	Bahan	Tahun Pembelian	Pabrik	Rangka	Nomor Mesin	Polisi	BPKB	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
112	02.06.03.02.002	Laptop	0008	Lenovo / 17-5500U			2016						Pembelian	16.148,92	Laptop
113	02.06.03.05.003	Printer	0024 s/d 0027	Canon / Pixma ip 2270			2016						Pembelian	3.866,64	Printer
114	02.06.03.05.007	External	0006 s/d 0010	Seagate / 500 GB Black			2016						Pembelian	5.401,93	Hardisk External
115	02.06.03.05.011	UPS / Stabilizer	0001 s/d 0002	Prolink / Pro 1201 SFCU			2016						Pembelian	6.823,49	UPS
116	02.06.03.06.004	Modem	0002	Smartfren 4G LTE / Andromax M3Z			2016						Pembelian	489,02	Modem
117	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	0016	KAWASAKI KLX / KLX 150 G	150	Besi	2017		MH4LX150GHJP4437	LX150CEW28987	F 2361 V	505693549	Pembelian	28.744,29	Kendaraan Roda
118	02.06.02.06.003	Televisi	0006	LG / LED TV			2017						Pembelian	4.470,19	Televisi
119	02.06.03.02.001	P.C Unit	0008	PC / Vulkan V1 FX			2017						Pembelian	10.769,10	Personal Komput
120	02.06.03.05.003	Printer	0028 s/d 0031	Canon / Pixma ip 2270			2017						Pembelian	4.876,57	Peralatan Person
121	02.06.03.05.007	External	0011 s/d 0012	Seagate / Black 1 TB			2017						Pembelian	2.083,16	Pengadaan Peral
122	02.06.03.05.010	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	0006	Baterai Laptop / Toshiba Satellite L840 Core i5			2017						Pembelian	484,82	Pengadaan Peral
123	02.06.03.05.010	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	0007 s/d 0008	Kipas Laptop/Cooler Pad / SP Xcool XCP2 Cooling Pad			2017						Pembelian	280,65	Pengadaan Peral
124	02.06.03.05.010	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	0009 s/d 0011	Logitech Wireless Mouse / M 170			2017						Pembelian	854,47	Pengadaan Peral
125	02.07.01.01.083	Camera Digital	0004	Sony / Cyber-Shoot DSC-H 400/BC			2017						Pembelian	3.984,00	Pengadaan Peral
126	02.07.02.01.020	Facsimile	0004	Panasonic / KX-FT503			2017						Pembelian	2.174,14	Facsimile
127	02.06.01.02.009	Mesin Absen (Time Recorder)	0001	Solution / X-302S		Campuran	2018						Pembelian	4.950,00	Mesin Absen (Fin
128	02.06.02.01.028	Kursi Tamu	0003	Kursi Tamu/ Sofa		Kayu/ Busa	2018						Pembelian	4.730,00	Pengadaan Meub
129	02.06.03.02.002	Laptop	0009	Lenovo / V330		Campuran	2018	MP1DAWRJ					Pembelian	13.250,00	Pengadaan Peral
130	02.06.03.02.002	Laptop	0010	Acer / E5-476G		Campuran	2018	E5-476G-7205					Pembelian	10.290,00	Pengadaan Peral
131	02.06.03.05.003	Printer	0032	Epson / L3110		Plastik	2018	017-180619168					Pembelian	2.300,00	Pengadaan Peral
132	02.06.03.05.003	Printer	0033	Epson / L3110		Plastik	2018	017-180554069					Pembelian	2.290,00	Pengadaan Peral
133	02.06.03.05.003	Printer	0034	Epson / L120		Plastik	2018	017-180559856					Pembelian	1.455,00	Pengadaan Peral
134	02.06.03.05.003	Printer	0035	Epson / L120		Plastik	2018	017-180562452					Pembelian	1.455,00	Pengadaan Peral
135	02.06.03.05.003	Printer	0036	Epson / L120		Plastik	2018	017-180562456					Pembelian	1.455,00	Pengadaan Peral
136	02.06.03.05.003	Printer	0037	Epson / L120		Plastik	2018	017-180562466					Pembelian	1.455,00	Pengadaan Peral
137	02.06.03.05.010	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	0012 s/d 0013	Yuasa / 12 V 7Ah		besi	2018						Pembelian	698,00	Pengadaan Peral
138	02.06.03.05.010	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	0014	Acer / AS07A51		Campuran	2018						Pembelian	390,00	Pengadaan Peral
139	02.06.03.05.010	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	0015	V-Gen / 4 GB DDR3		Besi	2018						Pembelian	587,50	Pengadaan Peral
140	02.06.03.06.004	Modem	0003	Modem / 4G LTE			2018						Pembelian	450,00	Pengadaan Peral
141	02.06.04.03.005	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	0002	Kursi Kerja		Besi/ Plastik	2018						Pembelian	2.145,00	Pengadaan Kursi
142	02.06.04.03.006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	0002 s/d 0004	Kursi Kerja		Besi/ Plastik	2018						Pembelian	6.435,00	Pengadaan Kursi
143	02.06.04.07.006	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	0002	VIP / Lemari Arsip		Besi	2018						Pembelian	2.997,50	Pengadaan Lema
144	02.07.01.01.083	Camera Digital	0005	Nikon / Coolpix P900		Campuran	2018	75010313					Pembelian	7.442,50	pengadaan Peral
145	02.03.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	0012	TOYOTA / NEW AVANZA 1.5 VELOZ M/T		Besi	2019		1HKM5FA4JKK05958	2NR9F33469	F 501 U	P07929941	Pembelian	224.006,45	Badan Kesatuan
146	02.03.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	0013	TOYOTA / NEW AVANZA 1.5 VELOZ M/T		Besi	2019		1HKM5FA4JKK06066	2NR9F47552	F 503 U	P07929940	Pembelian	224.006,45	Badan Kesatuan
147	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	0018	Honda / CRF 150 L	150	Besi	2019		1HK1KD110KK10420	KD11E1103514	F 2939 V	P08039555	Pembelian	32.878,00	Honda CRF 150 L
148	02.06.01.05.005	Alat Penghancur Kertas	0003	Promaxy / S360 Plus			2019						Pembelian	1.500,00	Pengadaan/ Bela
149	02.06.02.03.001	Mesin Penghisap Debu	0001	Krisbow / Wet and Dry 20 L		Plastik/ Besi	2019						Pembelian	2.300,00	Pengadaan Alat f
150	02.06.02.06.003	Televi	0007	Panasonic / LED G307			2019						Pembelian	2.100,00	Pengadaan/ Bela
151	02.06.02.06.008	Sound System	0002	AIWA / Portable Wireless PA Amplifier		Plastik / Fiber	2019	31/SP.04.03/01/2011					Pembelian	2.835,00	Alat Rumah Tang
152	02.06.02.06.013	Megaphone	0001	TOA / ZR-2015S		Besi / Plastik	2019	19H1100984					Pembelian	765,00	Alat Rumah Tang
153	02.06.02.06.037	Tangga Aluminium	0001	Krisbow / Tanqqa Model Lipat		Aluminium	2019						Pembelian	1.899,00	Pengadaan Alat f
154	02.06.03.02.001	P.C Unit	0009	DELL / Desktop Inspiron 3670		Besi/ Plastik	2019	1TWV8T2					Pembelian	11.653,00	Pengadaan Persc
155	02.06.03.02.001	P.C Unit	0010	DELL / Desktop Inspiron 3670		Besi/ Plastik	2019	1W1N8T2					Pembelian	11.653,00	Pengadaan Persc
156	02.06.03.02.001	P.C Unit	0011	DELL / Desktop Inspiron 3670		Besi/ Plastik	2019	1W7R8T2					Pembelian	11.653,00	Pengadaan Persc
157	02.06.03.02.001	P.C Unit	0012	DELL / Desktop Inspiron 3670		Besi/ Plastik	2019	1T2V8T2					Pembelian	11.653,00	Pengadaan Persc
158	02.06.03.02.001	P.C Unit	0013	DELL / Desktop Inspiron 3670		Besi/ Plastik	2019	1WRM8T2					Pembelian	11.653,00	Pengadaan Persc
159	02.06.03.02.001	P.C Unit	0014	Lenovo / Lenovo All In One			2019						Pembelian	13.480,00	Pengadaan/ Bela
160	02.06.03.02.002	Laptop	0011	Asus / A407UF		Plastik/Besi	2019	K1NOGR06804804B					Pembelian	13.500,00	Personal Komput
161	02.06.03.02.002	Laptop	0012	Asus / A407UF		Plastik/Besi	2019	K1NOGR06546204C					Pembelian	13.500,00	Personal Komput
162	02.06.03.02.002	Laptop	0013	HP / ProBook 430 G5		Besi/ Plastik	2019	5CD8369G94					Pembelian	17.540,00	Pengadaan Persc
163	02.06.03.02.002	Laptop	0014	HP / ProBook 430 G5		Besi/ Plastik	2019	5CD8391B9X					Pembelian	17.540,00	Pengadaan Persc
164	02.06.03.02.002	Laptop	0015	HP / ProBook 430 G5		Besi/ Plastik	2019	5CD8387F72					Pembelian	17.540,00	Pengadaan Persc
165	02.06.03.02.002	Laptop	0016	HP / ProBook 430 G5		Besi/ Plastik	2019	5CD8391BCT					Pembelian	17.540,00	Pengadaan Persc
166	02.06.03.02.002	Laptop	0017	HP / ProBook 430 G5		Besi/ Plastik	2019	5CD8369GBD					Pembelian	17.540,00	Pengadaan Persc
167	02.06.03.02.002	Laptop	0018	HP / ProBook 430 G5		Besi/ Plastik	2019	5CD8387F80					Pembelian	17.540,00	Pengadaan Persc
168	02.06.03.02.002	Laptop	0019	Assus / ROG GL553 VD			2019						Pembelian	12.185,00	Pengadaan/ Bela
169	02.06.03.02.002	Laptop	0020	Lenovo / X1 Carbon			2019						Pembelian	12.185,00	Pengadaan/ Bela
170	02.06.03.02.002	Laptop	0021	Assus / UX31E			2019						Pembelian	12.185,00	Pengadaan/ Bela
171	02.06.03.05.003	Printer	0038	Epson / L565		Plastik	2019	C11CD76402					Pembelian	4.000,00	Peralatan Person
172	02.06.03.05.003	Printer	0039	EPSON / L4150		Plastik	2019	X4DG008818					Pembelian	3.569,50	pengadaan Peral
173	02.06.03.05.003	Printer	0040	EPSON / L4150		Plastik	2019	X4DG002072					Pembelian	3.569,50	pengadaan Peral
174	02.06.03.05.003	Printer	0041	EPSON / L4150		Plastik	2019	X4DG008799					Pembelian	3.569,50	pengadaan Peral
175	02.06.03.05.003	Printer	0042	EPSON / L4150		Plastik	2019	X4DG007765					Pembelian	3.569,50	pengadaan Peral
176	02.06.03.05.003	Printer	0043	EPSON / L3110		Plastik	2019	X5DX245746					Pembelian	2.320,00	Pengadaan Peral
177	02.06.03.05.003	Printer	0044	EPSON / L3110		Plastik	2019	X5DX249692					Pembelian	2.320,00	Pengadaan Peral
178	02.06.03.05.003	Printer	0045	EPSON / L3110		Plastik	2019	X5DX181254					Pembelian	2.320,00	Pengadaan Peral
179	02.06.03.05.003	Printer	0046	EPSON / L3110		Plastik	2019	X5DX252925					Pembelian	2.320,00	Pengadaan Peral
180	02.06.03.05.003	Printer	0047	EPSON / L3110		Plastik	2019	X5DX245767					Pembelian	2.320,00	Pengadaan Peral
181	02.06.03.05.003	Printer	0048	EPSON / L3110		Plastik	2019	X5DX087679					Pembelian	2.320,00	Pengadaan Peral
182	02.06.03.05.003	Printer	0049	Epson / L3110			2019						Pembelian	2.500,00	Belanja Peralatar

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pembelian	Pabrik	Rangka	Nomor Mesin	Polisi	BPKB	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
183	02.06.03.05.004	Scanner	0002	Brother / DS-620	-	-	2019	-	-	-	-	-	Pembelian	2.000,00	Pengadaan/ Bela
184	02.06.03.05.007	External	0013	Orico / Orico Black	-	-	2019	-	-	-	-	-	Pembelian	500,00	Belanja Peralatar
185	02.06.03.05.013	Fingerprint Scanner	0001	Solution / X401	-	Plastik / Fiber	2019	BWNF191260112	-	-	-	-	Pembelian	5.070,00	Peralatan Person
186	02.06.04.03.006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	0005 s/d 0014	Kursi Kantor / Kursi Putar Model Jaring	-	Busa/ Plastik	2019	-	-	-	-	-	Pembelian	22.500,00	Pengadaan Alat f
187	02.06.04.07.005	Lemari Buku untuk Perpustakaan	0002	Lemari Buku / Lemari Buku	-	-	2019	-	-	-	-	-	Pembelian	3.000,00	Pengadaan/ Bela
188	02.07.01.01.082	Peralatan studio Visual Lain-lain	0001	DJI / SPARK Controller Combo	-	Besi / Plastik	2019	0ASUG4B00401S3	-	-	-	-	Pembelian	12.310,00	Peralatan Studio
189	02.07.01.01.082	Peralatan studio Visual Lain-lain	0002	DJI Spark / Aksesories Drone	-	-	2019	-	-	-	-	-	Pembelian	700,00	Pengadaan/ Bela
190	02.07.01.01.083	Camera Digital	0006	Canon / Ixus 185	-	Besi / Plastik	2019	1809C002	-	-	-	-	Pembelian	2.500,00	Alat Studio Visual
191	02.07.01.01.083	Camera Digital	0007	Canon / Canon Eos	-	-	2019	-	-	-	-	-	Pembelian	6.000,00	Pengadaan/ Bela
192	02.07.01.04.013	Mesin Jilid	0001	Versatile / Medium Duty	-	-	2019	-	-	-	-	-	Pembelian	2.000,00	Pengadaan/ Bela
193	02.07.02.01.007	Megaphone	0001	TOA / ZR 2015 S	-	-	2019	-	-	-	-	-	Pembelian	700,00	Pengadaan/ Bela
194	02.07.02.01.014	Handy Talky	0003 s/d 0005	Kenwood / TH F7E	-	-	2019	-	-	-	-	-	Pembelian	3.600,00	Hardy Talky
195	02.07.02.01.014	Handy Talky	0006 s/d 0007	Kenwood / THF7E	-	Besi / Plastik	2019	-	-	-	-	-	Pembelian	2.060,00	Alat Komunikasi
196	02.07.02.08.001	Infocus	0001	In Focus / IN-114	-	Besi / Plastik	2019	PA 138-5002-01	-	-	-	-	Pembelian	5.280,00	Peralatan Kantor
197	02.07.02.08.001	Infocus	0002	In Focus / IN-114	-	Besi / Plastik	2019	PA 238-5000-00	-	-	-	-	Pembelian	5.280,00	Peralatan Kantor
198	02.03.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	0014	TOYOTA / KIJANG INNOVA 2.0 G M/T	1998	Besi	2020	-	IHFJW8EM3L23818E	1TRA743707	F 1563 U	P07861595	Pembelian	309.000,00	Badan KESBANGI
199	02.06.01.02.011	Mesin Calculator	0002 s/d 0005	Citizen / CT-120T	-	-	2020	-	-	-	-	-	Pembelian	572,00	Belanja Peralatar
200	02.06.01.04.012	Lemari Kaca	0001	Standar / Lemari Pajangan	-	Kayu & Kaca	2020	-	-	-	-	-	Pembelian	4.880,00	Belanja Modan Ph
201	02.06.01.05.005	Alat Penghancur Kertas	0004	Promax / S 360 Plus	-	-	2020	-	-	-	-	-	Pembelian	3.422,00	Pengadaan/ Bela
202	02.06.02.01.017	Meja Resepsion	0001	Standar / Meja Pelayanan	-	Kayu	2020	-	-	-	-	-	Pembelian	8.315,00	Belanja Modan Ph
203	02.06.02.01.028	Kursi Tamu	0004	Standar / Kursi Tamu	-	Busa/ Kayu	2020	-	-	-	-	-	Pembelian	7.125,00	Belanja Modan Ph
204	02.06.02.01.030	Kursi Putar	0002 s/d 0011	Kursi Kerja / Kursi Putar	-	-	2020	-	-	-	-	-	Pembelian	18.110,00	Pembayaran/ Bel
205	02.06.02.01.048	Meja Biro	0001 s/d 0010	Meja Kerja / Meja Kerja 1,5 Biro	-	-	2020	-	-	-	-	-	Pembelian	26.960,00	Pembayaran/ Bel
206	02.06.02.01.049	Sofa	0001	Standar / Kursi Sofa	-	Busa / Kayu	2020	-	-	-	-	-	Pembelian	6.930,00	Belanja Modan Ph
207	02.06.02.04.003	AC Unit	0003	Haier AC / 1,5 PK	-	-	2020	-	-	-	-	-	Pembelian	3.841,00	Pengadaan/ Bela
208	02.06.02.04.003	AC Unit	0004	Haier AC / 2 PK	-	-	2020	-	-	-	-	-	Pembelian	8.015,00	Pengadaan/ Bela
209	02.06.02.04.007	Exhause Fan	0001	Nasional / 2 inch	-	-	2020	-	-	-	-	-	Pembelian	550,00	Belanja Modal - F
210	02.06.02.05.002	Kompom Gas	0001	Quantum / 2 Tunjku	-	-	2020	-	-	-	-	-	Pembelian	745,00	Belanja Modal - F
211	02.06.02.05.009	Tabung Gas	0001	LPG / 12 Kg	-	-	2020	-	-	-	-	-	Pembelian	350,00	Belanja Modal - F
212	02.06.02.06.003	Televisi	0008	Samsung / LED, Smart TV 42 Inc	-	-	2020	-	-	-	-	-	Pembelian	10.249,00	Pengadaan/ Bela
213	02.06.02.06.003	Televisi	0009	Samsung / Crystal UHD Smart LED TV 70 inch	-	Plastik/ Kaca	2020	-	-	-	-	-	Pembelian	22.181,74	Belanja Modal Pe
214	02.06.03.02.001	P.C Unit	0015	Lenovo / PC. All In One	-	-	2020	-	-	-	-	-	Pembelian	13.562,78	Pengadaan/ Bela
215	02.06.03.02.001	P.C Unit	0016	ASUS / Intel Core i5- 10210U	-	-	2020	-	-	-	-	-	Pembelian	9.206,26	Belanja Modal - F
216	02.06.03.02.003	Note Book	0010	DELL / Latitude 3410-i5-10210U	-	-	2020	-	-	-	-	-	Pembelian	13.000,00	Belanja Modal - F
217	02.06.03.05.003	Printer	0050 s/d 0052	Epson / L3110	-	-	2020	-	-	-	-	-	Pembelian	5.850,00	Pengadaan/ Bela
218	02.06.03.05.007	External	0014 s/d 0015	Toshiba / USB 3.0 Hard Drive	-	-	2020	-	-	-	-	-	Pembelian	3.300,00	Belanja Peralatar
219	02.06.03.05.009	Keyboard	0001 s/d 0007	Genius / KB-110	-	-	2020	-	-	-	-	-	Pembelian	1.648,50	Belanja Peralatar
220	02.06.03.05.010	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	0016 s/d 0019	Cooling Fan Laptop / Cooler	-	-	2020	-	-	-	-	-	Pembelian	600,00	Pengadaan/ Bela
221	02.06.03.05.011	UPS / Stabilizer	0003 s/d 0004	ICA / CT Series	-	-	2020	-	-	-	-	-	Pembelian	1.400,00	Pengadaan/ Bela
222	02.06.03.06.001	Server	0001	PC. Server / Server Aplikasi	-	-	2020	-	-	-	-	-	Pembelian	59.800,00	Pembayaran/ Bel
223	02.06.03.06.006	Peralatan Jaringan Lain-lain	0001	Monitor Server / Monitor Server Aplikasi	-	-	2020	-	-	-	-	-	Pembelian	5.000,00	Pembayaran/ Bel
224	02.06.04.01.004	Meja Kerja Pejabat Eselon II	0001	Standar / Meja Kerja	-	Kayu	2020	-	-	-	-	-	Pembelian	7.720,00	Belanja Modan Ph
225	02.06.04.01.005	Meja Kerja Pejabat Eselon III	0002 s/d 0004	Standar / Meja Kerja	-	Kayu	2020	-	-	-	-	-	Pembelian	9.105,00	Belanja Modan Ph
226	02.06.04.01.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	0002 s/d 0007	Standar / Meja Kerja	-	Kayu	2020	-	-	-	-	-	Pembelian	19.800,00	Belanja Modan Ph
227	02.06.04.03.008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	0001 s/d 0002	Standar / Kursi Kerja	-	Busa/ Besi	2020	-	-	-	-	-	Pembelian	1.440,00	Belanja Modan Ph
228	02.06.04.07.006	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	0003 s/d 0005	Standar / Standar	-	-	2020	-	-	-	-	-	Pembelian	9.918,00	Pengadaan/ Bela
229	02.06.04.07.007	Buffet Kayu	0002	Standar / Buffet Buku/ Arsip	-	Kayu	2020	-	-	-	-	-	Pembelian	2.770,00	Belanja Modan Ph
230	02.07.01.01.045	Professional Sound System	0001	BareTone / Sound System Potable 15 Inch	-	-	2020	-	-	-	-	-	Pembelian	4.500,00	Pengadaan/ Bela
231	02.07.02.01.020	Facsimile	0005	Panasonic Fax / KX-FT503CX	-	-	2020	-	-	-	-	-	Pembelian	3.000,00	Pembayaran/ Bel
232	02.07.02.01.024	Alat Komunikasi Lain-lain	0001 s/d 0010	Chuwi Tablet / Hi 10 Air	-	-	2020	-	-	-	-	-	Pembelian	50.000,00	Pengadaan/ Bela
233	02.09.01.22.022	Rice Cooker	0001	Phillips / HD 3128	-	-	2020	-	-	-	-	-	Pembelian	850,00	Belanja Modal - F
234	02.09.01.63.085	Thermometer Digital	0001 s/d 0002	Lotus / Infrared BK8005	-	-	2020	-	-	-	-	-	Pembelian	7.000,00	Belanja Modal Pe
235	02.09.07.05.020	Gas Regulator	0001	Quantum / QRL 032	-	-	2020	-	-	-	-	-	Pembelian	105,00	Belanja Modal - F

Jumlah Harqa

2.942.368,80



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) C
GEDUNG DAN BANGUNAN

Provinsi : PROVINSI JAWA BARAT
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
Bidang : Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Unit Organisasi : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
U P B : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
NO. KODE LOKASI : 12.10.16.18.02.09.01.01

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Kondisi bangunan (B,KB,RB)	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
		Kode Barang	Regis-ter		Bertingkat / Tidak	Beton/ Tidak			Tanggal	Nomor						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01.001	0001	Kurang Baik	Tidak	Tidak	448	Jl.Jajaway-Palabuhanratu	28/04/2009			Tanah Milik Penda		Pembelian	486.796,80	Dari Dinas PU
Jumlah Harga															486.796,80	



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) E
ASET TETAP LAINNYA

Provinsi : PROVINSI JAWA BARAT
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
Bidang : Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Unit Organisasi : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
U P B : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
NO. KODE LOKASI : 12.10.16.18.02.20.01.01

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Kode Barang	Nomor Register	Buku / Perpustakaan		Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan			Hewan/Ternak dan Tumbuhan		Jumlah	Asal usul	Tahun Cetak / Pembelian	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
				Judul/ Pencipta	Spesifikasi	Asal Daerah	Pencipta	Bahan	Jenis	Ukuran					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Aset Renovasi	05.20.01.01.001	000001	-	-	-	-	-	-	-	1	Pembelian	2020	155.882,00	Pengadaan Sekat Kantor
Jumlah Harga														155.882,00	



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) L
ASET LAINNYA**

Provinsi : PROVINSI JAWA BARAT
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
Bidang : Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Unit Organisasi : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
U P B : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
NO. KODE LOKASI : 12.10.16.18.02.20.01.01

No.	Jenis Barang / Nama Barang	N o m o r		Tahun Pengadaan	Judul / Nama	Pencipta	Spesifikasi	Kondisi	Asal usul	Harga	Keterangan
		Kode Barang	Regis- ter								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Perangkat Lunak Sistem Operasi	07.24.01.01.001	0001	2020	Software Keuangan/ Aplikasi NPD	CV. ATHALLAH TXL84	Software Keuangan/ Aplikasi NPD		Pembelian	49.750.000,00	Pengadaan Sofwer Keunagan
Jumlah Harga										49.750.000,00	





1.7 Landasan Hukum

Dasar Hukum yang menjadi dasar penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesbangpol adalah :

1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang Undang, Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang Undang, Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang Undang, Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 63. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN dan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Review Laporan Kinerja (LKj);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 3 Seri A);
19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Kabupaten Sukabumi.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah yang sedikitnya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program, serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan Strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Penyusunan Sasaran Startegis Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukabumi memberikan pedoman dalam melaksanakan pembangunan bidang keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan selama kurun waktu 2016 sampai dengan 2021.

a. Visi

Dengan mengacu kepada Visi Kabupaten Sukabumi, yaitu *“Terwujudnya Kabupaten Sukabumi religious, maju dan inovatif menuju masyarakat sejahtera lahir batin”*, maka dalam upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan sebuah visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien ditetapkan



b. Misi

1. Membangun sumber daya manusia yang beriman, berbudaya dan berdaya saing;
2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi berbasis agrobisnis dan pariwisata berkelanjutan;
3. Meningkatkan konektivitas untuk percepatan pertumbuhan wilayah; dan
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inovatif, professional dan akuntabel.

c. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau di hasilkan dalam jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategik.

Sasaran-sasaran Strategik dari Tujuan tersebut yaitu:

1. Pembinaan ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
2. Peningkatan kewaspadaan Nasional;
3. Meningkatkan ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan;
4. Meningkatkan ketahanan perekonomian

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 -2026 mencakup komponen-komponen **Visi, Misi, Tujuan, Sasaran** yang ingin dicapai dalam tahun 2021 -2026 dan strategi/cara mencapai tujuan dan sasaran yang terdiri dari kebijakan dan program yang di implementasikan dalam Rencana Kerja Tahun 2023. Uraian dari komponen Rencana Strarejik tersebut dapat di jelaskan berikut ini. Tergambar pada Tabel. di bawah ini :



Tabel 2.1
Sasaran Strategis Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/Sasaran	Eksist- ing (2021)	Target Kinerja Sasaran				
				2022	2023	2024	2025	2026
				Target	Target	Target	Target	Target
1	4	5	6	7	8	10	11	12
Terwujudnya Masyarakat yang berkualitas, berdaya saing dalam lingkungan yang religius	Meningkatnya Pengamalan Nilai nilai keagamaan dalam bermasyarakat	Indeks Pemahaman Masyarakat Terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	80	81,5	82	82,5	83	83,5
		Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	75,5%	76%	76,5%	77%	77,5%	78%
		Indeks Profesionalisme Ormas	70	70,5	71	71,5	72	72,5
		Indeks Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya	69	69,5	70	70,5	71	71,5
		Persentase Penurunan Gangguan Sosial di Masyarakat	10	15	20	25	30	35



Dari gambar diatas menguraikan visi misi daerah, misi yang terkait dengan organisasi, tujuan sasaran, strategi, arah kebijakan program untuk mencapai sasaran pada jangka waktu tertentu, mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan, maka sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu

Strategi dan Kebijakan Badan Kesbangpol Kabupaten Sukabumi

Strategi dan Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut:

a. Strategi

1. Meningkatkan Pelayanan Kegiatan Administrasi PerBadanan
2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Meningkatnya Disiplin Aparatur
4. Meningkatnya Kapasitas Aparatur
5. Meningkatnya Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan
6. Pendidikan dan pelatihan politik bagi masyarakat
7. Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan yang aktif dalam menunjang Pembangunan
8. Melibatkan seluruh komponen dan pelaku kamtibmas

b. Kebijakan

1. Peningkatan Pelayanan Administrasi PerBadanan
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Disiplin Apartur
4. Peningkatan Kapasitas Aparatur
5. Peningkatan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan
6. Harmonisasi antara eksekutif, legislatif, yudikatif dan lembaga politik lainnya serta lembaga-lembaga kemasyarakatan
7. Fasilitasi LSM, OKP/Ormas dengan PD Lain
8. Meningkatkan peran serta dan keterlibatan masyarakat dalam Kamtibmas



Tabel 2.2
Strategi dan Kebijakan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Program	Strategi	Kebijakan
1	Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Meningkatkan pemahaman dan penguatan ideology pancasila dan karakter kebangsaan	Pembinaan terhadap tokoh agama, generasi muda, cpns, lsm, dan organisasi kemasyarakatan
2	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Meningkatkan Pemahaman politik pelajar pemilih pemula dan masyarakat	Pendidikan dan pelatihan politik bagi pelajar, Pemilih pemula, dan masyarakat
3	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan;	Meningkatkan pemahaman peran dan fungsi ormas dalam pembangunan di daerah	Pembinaan lsm, OKP, Ormas, yang tercatat di pemerintah kabupaten sukabumi
4	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya; dan	Mediasi fasilitasi konflik dan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap kebinekaan guna mewujudkan kerukunan masyarakat di daerah	Pembinaan, mediasi fasilitasi konflik dan pengembangan pemahaman kebinekaan di daerah
5	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial.	Menurunkan angka gangguan sosial di masyarakat	Pengawasan langsung, ketahanan dan ketertiban nasional dan kerjasama intelkam

d. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan merupakan instrument untuk mencapai tujuan dan sasaran demi terwujudnya visi dan misi Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 - 2026 dengan strategis pelaksanaan arah kebijakan teknis yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukabumi Tahun 2023, sesuai dengan RKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 dan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023.

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.



Tabel.2.3.
Sasaran, Indikator Kinerja dan Program

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/Sasaran
1	4	5
Terwujudnya Masyarakat yang berkualitas, berdaya saing dalam lingkungan yang religius	Meningkatnya Pengamalan Nilai nilai keagamaan dalam bermasyarakat	Indeks Pemahaman Masyarakat Terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
		Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu
		Indeks Profesionalisme Ormas
		Indeks Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya
		Persentase Penurunan Gangguan Sosial di Masyarakat





tabel 2.4
Sasaran Strategis Jangka Menengah

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/Sasaran	satu an	Eksis t-ing (202 1)	Target Kinerja Sasaran					Kondi si Akhir
					202 2	202 3	202 4	202 5	202 6	
1	4	5		6	7	8	10	11	12	
Terwujud nya Masyarakat yang berkualitas, berdaya saing dalam lingkungan yang religius	Meningkat nya Pengamala n Nilai nilai keagamaan dalam bermasyara kat	Indeks Pemahaman Masyarakat Terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Inde ks	80	81,5	82	82,5	83	83,5	83,5
		Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	%	75,5 %	76%	76,5 %	77%	77,5 %	78%	78%
		Indeks Profesionalisme Ormas	Inde ks	70	70,5	71	71,5	72	72,5	72,5
		Indeks Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya	Inde ks	69	69,5	70	70,5	71	71,5	71,5
		Persentase Penurunan Gangguan Sosial di Masyarakat	%	10	15	20	25	30	35	35

f. Strategi dan Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan untuk lima tahun mendatang maka diperlukan komitmen bersama dalam bentuk strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan, adapun rumusan strategi dan kebijakan tersebut.



2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara Bupati Sukabumi dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukabumi untuk mewujudkan target kinerja berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun 2023. Perjanjian kinerja Tahun 2023 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat pada tabel 3

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SUKABUMI**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
1	2	3	4
	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama	75.20
	Meningkatkan pemahaman dan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Indeks Pemahaman masyarakat terhadap ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	82
	Meningkatkan pemahaman politik pelajar pemilih pemula dan masyarakat	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	76,5%
	Meningkatkan pemahaman peran dan fungsi ormas dalam pembangunan didaerah	Indeks Profesionalisme Ormas	71
		indeks Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan budaya	70
	mediasi fasilitasi konflik dan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap kebinekaan guna mewujudkan Kerukunan masyarakat di daerah	Persentase penurunan konflik sosial di masyarakat	20



No	Program	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.273.354.789	5.863.003.152
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	830.000.000	1.080.000.000
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	44.077.792.000	44.077.792.000
4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	700.000.000	700.000.000
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	1.150.000.00	850.000.000
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	5.818.500.000	7.358.814.000
Jumlah		18.942.990.789	59.929.609.152

C. Indikator Kinerja Utama

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukabumi adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum yang melaksanakan sebagian fungsi pemerintah pusat di bidang kesatuan bangsa dan politik, kedudukan, tugas, fungsi, struktur dan tata kerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik ditetapkan dengan permendagri 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintah Dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukabumi melaksanakan penjabaran visi dan misi Bupati Sukabumi terpilih yaitu pada Misi 1 (satu) (Membangun Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berbudaya dan Berdaya Saing) yang mempunyai sasaran strategis RPJMD Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat dengan strategi Meningkatkan infrastruktur sosial masyarakat untuk mendukung peningkatan kualitas nilai-nilai keagamaan dan Pancasila, dengan arah kebijakan:



1. Meningkatkan wawasan ideologi kebangsaan;
2. Meningkatkan Kualitas sarana prasarana pendidikan dan kelembagaan keagamaan;
3. Meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan; dan
4. Meningkatkan kualitas keimanan masyarakat sukabumi. Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kabupaten Sukabumi mempunyai target Indikator Utama bupati Sukabumi yaitu : Indeks Kerukunan Umat Beragama dengantarget:

Tabel.5
Indikator Kinerja Utama
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Sukabumi

Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Eksist- ing (2021)	Target Kinerja Sasaran				
			2022 Target	2023 Target	2024 Target	2025 Target	2026 Target
5	6		7	8	10	11	12
Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	69,1	74,5	75,2	76	76	77,8



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Sukabumi. Capaian tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

3.2 Kerangka Pengukuran Kinerja

Indikator kinerja kegiatan yang akan ditetapkan terdiri dari indikator-indikator:

- a. Masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan;
- b. Keluaran (*outputs*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan; dan
- c. Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah, dan merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukabumi tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan terdiri dari indikator-indikator masukan, keluaran dan hasil, dilakukan secara terencana dan sistematis setiap tahun untuk mengukur kehematan, efektivitas, efisiensi dan kualitas pencapaian sasaran. Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk indikator manfaat dan dampak diukur pada periode selesainya suatu program atau dalam rangka mengukur pencapaian tujuan-tujuan Badan. Hal ini terkait pada pertimbangan biaya dan tingkat kesulitan yang cukup tinggi dalam mengukur indikator kinerja dampak.



Cara perhitungan indikator kinerja terdapat pada Lampiran 2 prosentase pencapaian rencana tingkat capaian, perlu juga memperhatikan karakteristik komponen realisasi dengan melihat kepada kondisi tertentu. Kondisi tersebut, yaitu:

- (1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- (2) Semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja.

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Indikator untuk kondisi (1) atau (2) sejatinya dapat dilihat langsung pada Lampiran 2. Sebagian besar indikator Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukabumi, yaitu terdapat pada kondisi (1), Selanjutnya, pemaknaan dari capaian indikator kinerja dapat diklasifikasikan berdasarkan tabel di bawah ini:

Tabel 3.1
Skala Penilaian Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 ≤	Sangat Tinggi
2	76 ≤ 90	Tinggi
3	66 ≤ 75	Sedang
4	51 ≤ 65	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Pelaporan kinerja tidak hanya berisi tingkat keberhasilan/kegagalan yang ditentukan dari hasil evaluasi dengan menggunakan pengukuran indikator kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuatan keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan / kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam.

Setiap indikator kinerja yang telah dilakukan pengukuran, selanjutnya dilakukan analisis capaian kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang diantaranya membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2021 pengukuran kinerja menjelaskan Capaian Kinerja Organisasi yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang berisi penyajian capaian kinerja



organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi yang sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, secara umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukabumi telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang direncanakan. Berikut dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut:

Tabel. 3.2
Perbandingan Target dan realisasi Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5
SS1. Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat	Indeks Pemahaman masyarakat terhadap ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	82	82,25	100,30%
	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	76,5	76,50	100,00%
	Indeks Profesionalisme Ormas	71	75,00	105,63%
	Indeks ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	70	70,27	100,39%
	Persentase penurunan konflik sosial di masyarakat	20	24,00	120,00%

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan:


- Indeks Pemahaman Masyarakat terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan:
 - Target: 82
 - Realisasi: 82,25
 - Perbandingan: Realisasi melebihi target sebesar 0,25 poin, menunjukkan pencapaian yang sedikit lebih baik dari yang ditargetkan.
- Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu:
 - Target: 76,5
 - Realisasi: 76,50
 - Perbandingan: Realisasi mencapai target tepat, menunjukkan pencapaian sesuai dengan yang ditargetkan.
- Indeks Profesionalisme Organisasi Masyarakat (Ormas):
 - Target: 71
 - Realisasi: 75,00
 - Perbandingan: Realisasi melebihi target sebesar 4 poin, menunjukkan pencapaian yang jauh lebih baik dari yang ditargetkan.
- Indeks Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya:
 - Target: 70

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



- Realisasi: 70,27
 - Perbandingan: Realisasi melebihi target sebesar 0,27 poin, menunjukkan pencapaian yang sedikit lebih baik dari yang ditargetkan.
5. Persentase Penurunan Konflik Sosial di Masyarakat:
- Target: 20
 - Realisasi: 24,00
 - Perbandingan: Realisasi melebihi target sebesar 4 poin, menunjukkan pencapaian yang jauh lebih baik dari yang ditargetkan.

Dari perbandingan di atas, dapat disimpulkan bahwa beberapa indikator kinerja, seperti Indeks Profesionalisme Ormas dan Persentase Penurunan Konflik Sosial di Masyarakat, mencapai hasil yang signifikan melebihi target, sementara yang lainnya mencapai atau sedikit melebihi target yang ditetapkan.





Tabel. 3.3
Perbandingan Target dan realisasi Kinerja Tahun 2022 & 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
			Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5
SS1. Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat	Indeks Pemahaman masyarakat terhadap ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	82,00	85	82,25
	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	76,50	60,73%	76,50
	Indeks Profesionalisme Ormas	71,00	62	75,00
	Indeks ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	70,00	72	70,27
	Persentase penurunan konflik sosial di masyarakat	20,00	16,07%	24,00



Tabel. 3.4
Perbandingan Target dan realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Akhir RPJMD/Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD / Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
SS1. Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat	Indeks Pemahaman masyarakat terhadap ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	83,50	82,25	98,50
	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	78	76,50	98,08
	Indeks Profesionalisme Ormas	72,5	75,00	103,45
	Indeks ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	71,5	70,27	98,28
	Persentase penurunan konflik sosial di masyarakat	35	24,00	68,57



b. Realisasi Anggaran

Tabel. 3.5
Alokasi Persasaran Pembangunan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	Anggaran%
1	SS1. Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat	Indeks Pemahaman masyarakat terhadap ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.080.000.000,00	2,00
2		Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	44.077.792.000,00	81,52
3		Indeks Profesionalisme Ormas	700.000.000,00	1,29
4		Indeks ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	850.000.000,00	1,57
5		Persentase penurunan konflik sosial di masyarakat	7.358.814.000,00	13,61



Tabel. 3.6
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
SS1. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat	Indeks Pemahaman masyarakat terhadap ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	82	82,25	100,30 %	1.080.000.000,00	1.074.310.400,00	99%
	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	76,5	76,50	100,00 %	44.077.792.000,00	8.468.306.000,00	19%
	Indeks Profesionalisme Ormas	71	75,00	105,63 %	700.000.000,00	695.689.000,00	99%
	Indeks ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	70	70,27	100,39 %	850.000.000,00	850.000.000,00	100%
	Persentase penurunan konflik sosial di masyarakat	20	24,00	120,00 %	7.358.814.000,00	7.358.814.000,00	100%



Tabel. 3.7
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	Indikator Sasaran	%Capaian Kinerja	%Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5
SS1. Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat	Indeks Pemahaman masyarakat terhadap ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100,30%	99,47%	0,83%
	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	100,00%	19,21%	80,79%
	Indeks Profesionalisme Ormas	105,63%	99,38%	6,25%
	Indeks ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	100,39%	100,00%	0,39%
	Persentase penurunan konflik sosial di masyarakat	120,00%	100,00%	20,00%



BAB IV P E N U T U P

4.1 Keberhasilan Kinerja

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian rencana kerja, sampai dengan pengukuran kinerja dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Sukabumi Tahun 2021- 2026.

1. Indeks Pemahaman Masyarakat terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan: Realisasi melebihi target karena upaya yang kuat dalam meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila dan karakter kebangsaan, termasuk program-program penguatan ideologi yang dilakukan oleh pemerintah serta kerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan dan masyarakat. Target untuk Indeks Pemahaman adalah 82, dan realisasinya adalah 82,25.
2. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu: Tercapainya target ini menunjukkan efektivitas dari upaya kampanye penyadaran publik serta peningkatan aksesibilitas dan kemudahan dalam proses pemilihan umum yang diimplementasikan oleh pemerintah, bersamaan dengan peran aktif dari berbagai pemangku kepentingan dalam memotivasi partisipasi masyarakat dalam proses demokratisasi. Target partisipasi masyarakat dalam Pemilu adalah 76,5%, dan realisasinya adalah 76,50%.
3. Indeks Profesionalisme Organisasi Masyarakat (Ormas): Keberhasilan ini dapat diterangkan oleh reformasi dan regulasi yang lebih ketat dalam mengawasi dan meningkatkan standar organisasi masyarakat, memperkuat kemitraan antara pemerintah dan organisasi masyarakat, serta adopsi praktik terbaik dan pengembangan kapasitas oleh organisasi masyarakat untuk meningkatkan profesionalisme mereka. Target untuk Indeks Profesionalisme Ormas adalah 71, dan realisasinya adalah 75,00.
4. Indeks Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya: Realisasi yang melebihi target ini mencerminkan keberhasilan dalam implementasi kebijakan yang berkelanjutan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, termasuk upaya penguatan infrastruktur sosial, pengembangan program kesejahteraan masyarakat, dan promosi keberagaman budaya serta inklusi sosial. Target untuk Indeks Ketahanan adalah 70, dan realisasinya adalah 70,27.
5. Persentase Penurunan Konflik Sosial di Masyarakat: Pencapaian yang signifikan ini mungkin disebabkan oleh investasi yang kuat dalam upaya mediasi dan perdamaian, penguatan dialog antarkelompok, serta promosi toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan dalam masyarakat, yang semuanya membantu mengurangi ketegangan dan meningkatkan stabilitas sosial. Target penurunan konflik sosial adalah 20%, dan realisasinya adalah 24,00%.

Dengan demikian, setiap indikator mencapai realisasi yang berbeda dengan pencapaian yang mencerminkan berbagai upaya dan keberhasilan dalam mewujudkan target-target yang telah ditetapkan.



4.2 Kendala dan Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukabumi pada Tahun Anggaran 2023 ini, dengan segala kendala dan permasalahan yang dihadapi, berupaya seoptimal mungkin dalam mencapai sasaran-sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, yang merupakan janji dari Kepala Badan Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Sukabumi terhadap Bupati Sukabumi dalam mencapai indikator sasaran guna menunjang terwujudnya visi dan misi Kabupaten Sukabumi. Beberapa kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja yaitu :

1. Masih terdapatnya gangguan keamanan dan ketertiban;
2. Belum optimalnya peran kelembagaan politik dalam pembangunan Perwujudan demokrasi pada proses politik;
3. Belum terfasilitasi nya semua kegiatan LSM/OKP/Ormas secara berkala dan merata; dan

4.3. Strategi Pemecahan Masalah

- a. Meminimalkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Mengoptimalkan potensi masyarakat dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum serta;
- c. Peningkatan pelayanan keamanan dan perlindungan masyarakat dari berbagai gangguan Pelibatan masyarakat secara aktif dalam keamanan, ketentraman dan ketertiban;
- d. Pemantapan semangat kebangsaan, membangun kemandirian partai politik, dan pemantapan peran masyarakat madani (civil society) Penguatan partai politik/LSM dan Ormas;
- e. Sinergitas program dan kebijakan yang pro rakyat;
- f. Mengoptimalkan anggaran yang ada;



4.4. Upaya Yang Akan Ditempuh di Masa Yang Akan Datang

1. Melakukan Pendekatan intensif dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan pelajar/mahasiswa
2. Melakukan Pendekatan/Merangkul seluruh elemen LSM/OKP Ormas dalam meningkatkan Pembangunan Daerah
3. Sinergitas antar lembaga legislative, yudikatif dan TNI/Polri
4. Menumbuhkan idiologi paham wawasan kebangsaan
5. Memfasilitasi audensi LSM, OKP, Ormas, Tokoh Masyarakat, tokoh Pemuda, tokoh agama dan pelajar/mahasiswa

Palabuhanratu, Februari 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN SUKABUMI

DRs. TRI ROMADHONO S

Pembina Tk. 1, IV/b

NIP. 19741015 199311 1 002

